

## ABSTRAK

Yaman sedang mengalami krisis kemanusiaan terbesar di dunia akibat adanya konflik bersenjata yang terjadi sejak tahun 2015 hingga saat ini. Intervensi militer dari pihak internasional juga dianggap memperparah keadaan di Yaman. Prinsip *Responsibility to Protect* (R to P) yang berdasar pada pemahaman bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari kejahatan berat hak asasi manusia, juga mewajibkan komunitas internasional untuk membantu melindungi warga negara ketika Pemerintahnya tidak mampu atau tidak mau untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Penulisan hukum ini bertujuan untuk meneliti latar belakang konflik bersenjata yang terjadi di Yaman dan bagaimana penerapan R to P dapat membantu menyelesaikan konflik bersenjata di Yaman.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal dengan spesifikasi penulisan secara deskriptif analisis menggunakan data sekunder berupa buku, jurnal, dan peraturan hukum yang berkaitan. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa konflik di Yaman terjadi akibat adanya kegagalan reformasi dari Pemerintah Yaman yang otoriter. Peran komunitas internasional dalam membantu menyelesaikan konflik sesuai dengan prinsip R to P dilakukan melalui tiga tahap yaitu, *responsibility to prevent* atau tanggung jawab untuk mencegah, *responsibility to react* atau tanggung jawab untuk bertindak, dan *responsibility to rebuild* atau tanggung jawab untuk membangun kembali.

**Kata Kunci:** *Responsibility to Protect*, Konflik Bersenjata di Yaman